

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**



**IKATAN ALUMNI
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

ANGGARAN DASAR
IKATAN ALUMNI POLITEKNIK PERKAPALAN
PEMBUKAAN

Kemerdekaan yang telah diperoleh bangsa Indonesia pada dasarnya adalah sarana untuk memperbaiki dan mengembangkan dirinya melalui tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, guna menjamin kedaulatan warganya agar bersama-sama bangsa merdeka lainnya berjuang membangun tata kehidupan dunia yang damai, sejahtera lahir maupun batin.

Perguruan tinggi di Indonesia, sebagai suatu institusi keilmuan yang tumbuh dan berkembang, melakukan proses transformasi nilai-nilai berdasarkan keterpaduan logika, estetika dan etika dalam berbagai wawasan keilmuan yang bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta menegakkan nilai-nilai kebenaran universal.

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) yang mewarisi nilai-nilai kepahlawanan, berjuang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis melalui pendidikan, pengembangan serta pengabdian ilmu pengetahuan dan Teknologi.

Alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya selain memiliki peran dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat akademis juga berkewajiban untuk ikut serta mengembangkan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang lebih berkualitas dan berguna bagi masyarakat dan ikut berperan aktif dalam kemajuan bidang Perkapalan dan Maritim di Indonesia demi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim Dunia.

Dalam mewujudkan peran, tanggung jawab dan kewajibannya, Alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya memiliki komitmen yang utuh dan nyata terhadap nilai-nilai kebenaran, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa berupaya meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, berhimpun dalam suatu organisasi yang diatur dalam suatu Anggaran Dasar Ikatan Alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (IKA PPNS)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud Alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya adalah Mereka yang telah menyelesaikan program pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

BAB II

Pasal 2

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Organisasi ini bernama “IKATAN ALUMNI POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA” dan selanjutnya disingkat “IKA PPNS”, yang merupakan satu-satunya organisasi Alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
2. IKA PPNS didirikan pada tahun 2007.
3. IKA PPNS berkedudukan di tempat yang sama dengan tempat kedudukan Kampus Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan atau dikota lain diwilayah NKRI.

BAB III

ASAS , VISI MISI DAN TUJUAN

Pasal 3

IKA PPNS berasaskan Pancasila, dengan mengedepankan nilai-nilai Kekeluargaan dan Kecintaan terhadap Almamater.

Pasal 4

VISI MISI

Pasal 5

IKA PPNS bertujuan :

1. Membangun hubungan kekeluargaan diantara Alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atas dasar profesi dan kesetiakawanan guna mencapai kesejahteraan bersama , lahir dan batin .
2. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan Alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya kearah kematangan berpikir, trampil dalam pekerjaan dan memiliki kepribadian yang berlandaskan iman dan takwa serta mendorong pengembangan minat setiap Alumnus dalam rangka meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
3. Menjalin hubungan kerja sama dengan Alumnus Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dalam rangka pengembangan Pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
4. Ikut mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 5

Keanggotaan IKA PPNS terdiri atas :

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Kehormatan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKA PPNS.

BAB VI
BADAN KELENGKAPAN IKA PPNS

Pasal 7

1. IKA PPNS mempunyai alat kelengkapan lembaga berupa :
 1. Rapat Anggota
 - a. Kongres Besar/Kongres Luar Biasa.
 - b. Kongres Wilayah/Kongres Wilayah Luar Biasa.
 2. Kepengurusan
 - a. Pengurus Pusat
 - b. Pengurus Wilayah
 - c. IKA Jurusan
 3. Dewan Penasihat.

2. Susunan dan Kewenangan Kelengkapan IKA PPNS diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

KONGRES
DAN KONGRES LUAR BIASA

Pasal 8

- (1) Kongres adalah Rapat IKA PPNS yang dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali, yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi untuk pengambilan keputusan dalam Perkumpulan.
- (2) Kongres Luar Biasa adalah Rapat IKA PPNS yang dipersamakan dengan Kongres yang diadakan sebelum tercapainya 4 (empat) tahun dari Kongres sebelumnya karena keadaan yang sangat mendesak atas persetujuan dan atau permintaan lebih dari 50 % + 1 dari jumlah Koordinator Wilayah dan IKA Jurusan

(3) Kecuali dalam Anggaran Dasar ditentukan lain, maka Kongres dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh lebih dari 50 % + 1 jumlah anggota Perkumpulan melalui sistem perwakilan dan keputusan dimaksud disetujui oleh lebih dari 50 % + 1 jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam pengambilan keputusan.

(4) Kongres dan Kongres Luar Biasa, berwenang :

- a. Menerima atau menolak Laporan Pertanggung Jawaban dari Ketua Umum IKA PPNS.
- b. Menetapkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.
- c. Menetapkan Ketua terpilih IKA PPNS
- d. Memilih dan Menetapkan Dewan Penasehat.
- e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

Kongres Wilayah

Pasal 9

1. Kongres Wilayah adalah rapat anggota di tingkat Wilayah yang cara dan pelaksanaannya akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Kongres Wilayah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Wilayah , yang pelaksanaannya dilaksanakan kepada pengurus Wilayah.

BAB VII PENGURUS Pasal 10

Pengurus terdiri atas :

1. Pengurus Pusat

- a. Pengurus Pusat berkedudukan di Surabaya dan atau dikota lain diwilayah NKRI.
- b. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Perkumpulan yang sekurang kurangnya terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan beberapa Departemen.
- c. Dalam hal Ketua Umum berhalangan baik sementara maupun tetap, maka Sekretaris Jenderal atau jajaran pengurus lainnya yang ditunjuk dapat mewakili Pengurus Pusat, oleh karena itu mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya IKA PPNS baik mengenai pengurusan atau pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

(a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama IKA PPNS, mengikat Perkumpulan sebagai penanggung atau penjamin.

(b) Membeli, menjual atau melepaskan, menjaminkan barang tidak bergerak kepunyaan IKA PPNS

(c) Menanam kekayaan IKA PPNS dalam suatu usaha.

(d) Bertindak sebagai penjamin atas suatu utang pihak lain.

Terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan dari sekurang-kurangnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus Pusat..

2. Koordinator Wiayah

a. Pengurus Pusat dapat membentuk Koordinator Wilayah

b. Koordinator Wilayah adalah unsur pelaksana kebijakan organisasi.

c. Koordinator Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa Ketua Bidang.

d. Koordinator Wiayah berwenang menjalankan urusan Perkumpulan sesuai dengan kebijakan Pengurus Pusat.

e. Koordinator Wilayah dapat mengangkat pelindung dan atau penasehat.

3. IKA jurusan

a. IKA jurusan diatur sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai IKA jurusan

b. IKA jurusan berwenang menjalankan urusan Perkumpulan sesuai dengan AD/ART IKA jurusan dan kebijakan Pengurus Pusat IKA PPNS.

4. Dewan Penasehat

a. Dewan Penasehat adalah beberapa orang yang dipilih dalam KONGRES yang memenuhi kriteria berkepribadian baik dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota IKA PPNS.

b. Dewan Penasehat bertugas untuk memberi saran baik diminta ataupun tidak kepada Pengurus Pusat atas jalannya IKA PPNS.

c. Dewan Penasehat bertugas melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik tersebut.

BAB VIII KODE ETIK Pasal 11

(1) Untuk memelihara keutuhan IKA PPNS maka perlu diadakan Kode Etik IKA PPNS yang diatur tersendiri dan disahkan oleh Pengurus Pusat dengan persetujuan Dewan Penasehat dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.

(2) Dewan Penasehat bertugas melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik tersebut.

(3) Dalam upaya menegakkan Kode Etik, Dewan Penasehat harus bekerjasama dengan Pengurus Pusat.

BAB IX
KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 10

1. Kegiatan IKA PPNS yang secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk mencapai tujuan IKA PPNS.
2. Usaha komersil IKA PPNS melalui pembentukan badan usaha dengan tidak bertentangan dengan tujuan IKA PPNS.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 11

Sumber-sumber keuangan IKA PPNS terdiri dari :

- a) Iuran Anggota
- b) Hasil-hasil kegiatan dan usaha
- c) Sumber-sumber lain yang tidak merugikan IKA PPNS.

BAB XI
PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 12

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKA PPNS dan atau Pembubaran IKA PPNS hanya dapat diputuskan melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa.
2. Syarat-syarat serta tata cara untuk mengambil keputusan tentang Perubahan dan atau Pembubaran dimaksud, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IKA PPNS.

BAB XII
LAIN-LAIN

Pasal 13

- 1 AD/ART IKA PPNS disahkan untuk pertama kali dalam KONGRES I Alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Maret 2017

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga IKA PPNS .

Ditetapkan di : Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Pada Tanggal : 11 Maret 2017

Pukul : 13.45 WIB

Mengetahui,
PIMDANG I

PIMDANG II

TTD

TTD

Bakti Nugroho D.K, ST

Lutfi Paliam Paraya,ST

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

BAB I

LAMBANG

Pasal 1

1. Bentuk dan arti lambang adalah sesuai dengan bentuk dan arti lambang Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sebagaimana dinyatakan oleh Statuta PPNS.
2. Penggunaan dan atau pemakaian lambang diatur dan ditetapkan oleh Ketua IKA PPNS.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

1. Anggota Biasa adalah mereka yang telah menyelesaikan dan Lulus Program Pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
 - a. Diploma I
 - b. Diploma III
 - c. Diploma IV
2. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah dan dinilai berjasa kepada almamater Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau IKA PPNS

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 3

- 1 Kewajiban Anggota :
 - a. Mentaati AD/ART IKA PPNS.
 - b. Memelihara dan menjaga nama baik IKA PPNS dan Almamater.
2. Hak Anggota :
 - a. Memilih dan dipilih kecuali bagi yang dicabut haknya
 - b. Mengeluarkan pendapat dan saran-saran .
 - c. Membela diri dan memperoleh pembelaan.
 - d. Memperoleh kehormatan dan atau penghargaan .

Pasal 4

1. Kewajiban Pengurus Pusat, Koordinator Wilayah dan Ketua IKA Jurusan:
 - a. Mentaati AD/ART IKA PPNS.
 - b. Memelihara dan menjaga nama baik IKA PPNS dan Almamater.

2. Hak Pengurus Pusat, Koordinator Wilayah dan Ketua IKA Jurusan:
 - a. Mengeluarkan pendapat dan saran-saran
 - b. Membela diri dan memperoleh pembelaan
 - c. Memperoleh kehormatan dan atau penghargaan

Pasal 5

Anggota kehilangan keanggotaannya bila :

1. Meninggal Dunia .
2. Mengundurkan diri dari keanggotaan IKA PPNS.
3. Diberhentikan dari keanggotaan IKA PPNS.

BAB IV

PENGURUS IKA PPNS

Pasal 6

1. Pengurus IKA PPNS adalah Alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang berkedudukan di Surabaya dan atau di kota wilayah di NKRI
2. Pengurus terdiri atas seorang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, seorang Sekertaris, wakil sekretaris dan sekurang-kurangnya dua orang bendahara .
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus bertanggung jawab kepada ketua IKA PPNS

Kewenangan Pengurus adalah :

- a. Melaksanakan tujuan dan arah kebijakan berdasarkan Visi, Misi, Asas dan Tujuan IKA PPNS.
- b. Mewakili hubungan dengan pihak-pihak di luar IKA PPNS.
- c. Mengkoordinir Kegiatan-kegiatan Alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang bersifat lintas Perguruan Tinggi dan lintas bidang
- d. Menetapkan Peraturan IKA PPNS.

- e. Menetapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja
- f. Berdasarkan rekomendasi hasil musyawarah dengan persetujuan Dewan Penasehat dapat Mengangkat dan memberhentikan Anggota IKA PPNS .

BAB V

MASA JABATAN SERTA PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 8

1. Seorang anggota IKA PPNS tidak dapat menduduki jabatan rangkap dalam kepengurusan IKA PPNS.
2. Masa jabatan dalam Badan Kelengkapan IKA PPNS adalah empat tahun. Seorang anggota IKA PPNS kecuali Ketua IKA Jurusan (Menyesuaikan dengan masa jabatan IKA jurusan) tidak dapat menduduki jabatan yang sama untuk tiga periode berturut-turut.
3. Pergantian antar waktu pengarus IKA PPNS dari jabatannya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan IKA PPNS.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 9

1. Semua anggota berhak mengetahui penggunaan keuangan yang ada dengan persetujuan Ketua IKA PPNS.
2. Penggunaan keuangan dapat digunakan untuk keperluan kegiatan IKA PPNS dengan mengetahui Pengurus IKA PPNS.

BAB VII

PEMBUBARAN

Pasal 10

1. Pembubaran IKA PPNS hanya dapat diputuskan oleh pengurus melalui Referendum yang diikuti oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota IKA PPNS.

2. Syarat Kuorum untuk memutuskan dan menyelenggarakan Referendum adalah empat perlima dari anggota Pengurus

BAB VIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

1. Sebelum AD/ART ini terbentuk untuk pertama kalinya anggota bersidang pada 26 Nopember 2016, ditentukan dan ditetapkan oleh masa jabatan pengurus IKA PPNS selanjutnya 2017-2021.
2. Masa jabatan Ketua IKA PPNS yang tersebut diatur pada AD/ART terbentuk.

**STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS
IKATAN ALUMNI POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
PERIODE 2017 - 2021**

